

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pecahnya konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah, atau yang dapat disingkat RAT, pada tahun 2013 menjadi momen utama terjadinya gencatan senjata antara pasukan Seleka yang berusaha mengambil alih tampuk kekuasaan Presiden Francois Bozize dari singgasananya. Gencatan senjata yang berujung menjadi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok militan di RAT pada saat itu menyebabkan sekitar 100 orang harus kehilangan nyawa mereka¹. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan bahwa konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah merupakan konflik yang berkaitan dengan perbedaan etnis dan juga keagamaan, di mana konflik yang terjadi di dalam RAT membutuhkan perhatian yang lebih mendalam serta bantuan dari negara-negara yang tergabung di dalam PBB.

Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah bermula pada Desember 2012, di mana kelompok bersenjata lengkap bernama Seleka memulai gencatan senjata secara besar-besaran dari bagian timur laut Republik Afrika Tengah dengan tujuan melawan pemerintahan Presiden Francois Bozize. Kelompok bersenjata lengkap Seleka dalam memulai gencatan senjata banyak menerima bantuan dari negara-negara tetangga dalam penyuplaian persenjataan, yaitu Chad dan juga Sudan. Pemberontakan dengan persenjataan ini terjadi dengan banyaknya pasukan

¹ Rahmad Asmardika, "Dalam Sepekan, Konflik di Republik Afrika Tengah Telan 100 Nyawa : Okezone News," <https://news.okezone.com/>, 17 Mei 2017, <https://news.okezone.com/read/2017/05/17/18/1692853/dalam-sepekan-konflik-di-republik-afrika-tengah-telan-100-nyawa>.

Seleka yang mengambil alih desa-desa dan juga kota-kota di bagian timur RAT hingga mencapai ke Sibut yang letaknya sejauh 180 km dari ibu kota, Bangui².

Nama kelompok bersenjata Seleka berasal dari bahasa nasional Sango yang digunakan oleh penduduk Republik Afrika Tengah, di mana Seleka memiliki arti sebagai “*alliance*” atau aliansi. Seleka merupakan kelompok bersenjata yang terbentuk karena memiliki kesamaan sudut pandang terkait keadaan politik dan ekonomi yang terjadi di Republi Afrika Tengah pada tahun 2012. Kelompok bersenjata ini memulai aksinya dengan tujuan untuk menggulingkan rezim pemerintahan Presiden Bozize, yang di mana pada saat itu dinilai oleh penduduk di sekitaran Banguit tidak menepati janji-janjinya selama mengambil alih kekuasaan pada tahun 2003 dengan bantuan dari negara Chad dan Perancis.

Kelompok Seleka yang akhirnya melakukan pergerakan yang dinamakan Gerakan Seleka pada tahun 2012 memiliki tiga faksi utama, di mana faksi-faksi tersebut diketuai oleh Mohamed Moussa Dhaffane, Nourredine Adam, dan Michael Djotodia. Ketiga faksi utama ini memulai gerakan pemberontakan dari bagian timur laut RAT, di mana di antara pemimpin kelompok bersenjata Seleka yang mengikuti pemberontakan ini banyak yang memiliki status sebagai kaki tangan dari Presiden Bozize, ketika melakukan perebutan kekuasaan pada tahun 2003, dan merasa terkhanati atas pemerintahannya pada tahun 2013³.

Selama pemberontakan berlangsung dan mencapai akhir dari pemerintahan Presiden Bozize, tidak lepas dari terjadinya berbagai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Seleka terhadap warga sipil yang menempati wilayah Bangui dan sekitarnya. Akibat dari kekerasan dan berbagai macam

² Nathalia Dukhan, “The Central African Republic Crisis,” *GSDRC Applied Knowledge Services*, Maret 2016, 2.

³ Ibid.

pelecehan yang dilakukan menyebabkan pada pertengahan 2013 terbentuk kelompok pemberontak baru dengan misi untuk melawan dan menjatuhkan kelompok bersenjata Seleka, yang di namakan kelompok anti-Balaka⁴.

Sebelum terbentuknya kelompok anti-Balaka, pada masa pemberontakan kelompok bersenjata Seleka, Michael Djotodia, yang saat itu merupakan pemimpin kelompok bersenjata Seleka, mendeklarasikan dirinya sebagai presiden yang menggantikan Presiden Bozize saat itu, setelah berhasil melakukan kudeta besar-besaran di awal tahun 2013. Akan tetapi, selama masa jabatannya menjadi presiden dengan deklarasinya sendiri, kelompok Seleka tidak mengurangi gencatan senjata yang dilakukan. Berbagai kasus kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, serta pemindahan paksa yang dilakukan oleh Seleka menyebabkan banyaknya warga sipil yang mengungsi ke negara-negara tetangga. Banyaknya jumlah pengungsi yang menginvasi negara tetangga mencapai 80.000 hingga 100.000 yang tersebar di negara Chad, Kongo, hingga Sudan⁵.

Selama menjabat menjadi presiden dengan tahun periode 2013 sampai dengan 2014, Michael Djotodia tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi konflik yang terjadi beserta pertikaian yang masih terjadi di antara kelompok-kelompok pemberontak lainnya yang berujung terjadinya perpecahan⁶. Selama pertikaian dan pemberontakan terjadi, Prancis melakukan inisiatif untuk mengirimkan bantuan pasukan dengan misi kemanusiaan untuk membantu

⁴ Ibid., 4.

⁵ Kompas Cyber Media, "Pengungsi Afrika Tengah Banjiri Negara-negara Tetangga," Kompas, 17 Februari 2014, <https://internasional.kompas.com/read/xml/2014/02/17/2132567/Pengungsi.Afrika.Tengah.Banjiri.Negara-negara.Tetangga>.

⁶ Ulya Zahra, "Pemberontakan Seleka - Campur Tangan dan Kepentingan Prancis," kumparan, diakses 22 Maret 2023, <https://kumparan.com/ulya-zahra/pemberontakan-seleka-campur-tangan-dan-kepentingan-prancis-1zINIRny9NL>.

meredam pemberontakan yang terjadi, operasi tersebut di namakan sebagai Operasi Sangaris.

Pengiriman pasukan sebanyak 1.600 orang dengan tujuan meredam konflik yang terjadi di RAT tidak juga mengurungkan konflik yang sudah terjadi. Hingga akhirnya, pada September 2013, Presiden Djotodia secara legal dan sah membubarkan kelompok bersenjata Seleka⁷. Akan tetapi, hal ini tidak menyurutkan kelompok pemberontak yang sudah melakukan kekerasan secara meluas kepada masyarakat, dalam hal ini dilakukan oleh kelompok Seleka dan para pendukung presiden sebelumnya yang telah digulingkan oleh Presiden Djotodia, Presiden Bozize.

Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok anti-Balaka, yang merupakan kelompok pemberontak Seleka, adalah kelompok pemberontakan yang beranggotakan korban akibat serangan dari kelompok pemberontak Seleka serta masyarakat yang *pro* terhadap Presiden Bozize⁸. Akibat dari adanya berbagai macam konflik secara internal yang menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok pemberontak di dalam Republik Afrika Tengah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut turun tangan untuk meredam konflik yang berkejolak.

Selain turut campur tangan PBB dalam mengendalikan konflik yang terjadi, operasi perdamaian juga dijalankan yang disebut sebagai MICOPAX, di mana operasi ini didukung oleh negara-negara yang tergabung di dalam Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah (ECCAS), Afrika Selatan, dan Perancis⁹. Dengan konflik yang tidak kunjung mereda, PBB memberikan mandat kepada

⁷ Dukhan, "The Central African Republic Crisis."

⁸ TNH, "Who Are the Anti-Balaka of CAR?," ReliefWeb, 12 Februari 2014, <https://reliefweb.int/report/central-african-republic/briefing-who-are-anti-balaka-car>.

⁹ International Studies Ralph Bunche Institute, "Reinforcing the Responsibility to Protect in the Central African Republic," 9 Maret 2015.

Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan misi perdamaian di Republik Afrika Tengah yang dinamakan *The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic* atau yang sering diketahui sebagai MINUSCA¹⁰.

MINUSCA merupakan sebuah misi perdamaian yang dimandati oleh Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil yang menjadi korban atas konflik internal yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Sebuah operasi militer Uni Eropa di Republik Afrika Tengah diturunkan atas izin dari Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 2134 pada tahun 2014¹¹. EUFOR Republik Afrika Tengah terdiri dari 1.000 pasukan dan bertujuan untuk memberikan dukungan sementara untuk mencapai lingkungan yang aman dan terjamin di Bangui. Akibat kekerasan yang terjadi semakin meningkat, Dewan Keamanan PBB pada September 2014 menurunkan pasukan penjaga perdamaian yang diberi nama *United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Central African Republic* atau MINUSCA dan mendesak negara itu untuk menyelenggarakan pemilihan sesegera mungkin dan tidak lebih dari Februari 2015¹².

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic atau yang biasa disingkat MINUSCA merupakan sebuah misi perdamaian yang dilaksanakan di Republik Afrika Tengah akibat dari pecahnya konflik internal di negara tersebut pada tahun 2013. Pada 10 April 2014,

¹⁰ United United Nations, "Central African Republik (MINUSCA)," United Nations (United Nations), diakses 23 Maret 2023, <https://www.un.org/en/cco/minusca-central-african-republic>.

¹¹ UNSC, "United Nations Security Council Resolution 2134" (Central African Republic: United Nations, 28 Januari 2014), <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2134>.

¹² "First-Round Vote in Strife-Torn Central African Republic 'Undeniable Success' – UN Envoy | UN News," 31 Desember 2015, <https://news.un.org/en/story/2015/12/519232>.

Dewan Keamanan PBB, dalam resolusi 2149, membentuk MINUSCA dengan masa periode hingga 30 April 2015 dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menggolongkan Kantor Pembangunan Perdamaian Terpadu PBB di Republik Afrika Tengah (BINUCA) dalam misi baru sejak tanggal adopsi resolusi tersebut. Selanjutnya meminta Sekretaris Jenderal untuk memastikan transisi yang mulus dari BINUCA ke MINUSCA¹³.

Misi perdamaian yang dinaungi oleh PBB ini menjalankan mandatnya, sesuai dengan yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 10 April 2014, memiliki misi di antaranya mengatasi masalah aturan hukum yang sedang berlangsung di CAR dan kekerasan sipil-ke-sipil antara Muslim dan Kristen; memfasilitasi proses politik; mendukung perluasan kekuasaan negara; mempromosikan mediasi dan rekonsiliasi nasional; memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan; mendukung penyelenggaraan pemilu nasional; melindungi hak asasi manusia dan memantau, menginvestigasi dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia; mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR)¹⁴.

Pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations Peacekeepers*) telah berkomitmen dalam *The UN Standards of Conduct*. Komitmen tersebut didasari oleh, pertama, prinsip-prinsip efisiensi, kompetensi, dan integritas; kedua, *zero tolerance policy* dalam eksploitasi dan pelecehan seksual atau *sexual exploitation and abuse* (SEA); dan ketiga, prinsip

¹³ "MINUSCA," MINUSCA, 22 April 2015, <https://minusca.unmissions.org/en/about>.

¹⁴ "The UN Peacekeeping Mission in the Central African Republic," 22 Desember 2014, <https://web.archive.org/web/20141222205124/http://www.betterworldcampaign.org/un-peacekeeping/missions/central-african-republic.html>.

akuntabilitas. Pasukan pemelihara perdamaian merupakan personel perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki kewajiban untuk mempersiapkan, menyediakan, dan memelihara perdamaian, dalam bentuk keamanan dan politik, bagi negara-negara konflik yang sedang bertransisi¹⁵. Pengerahan pasukan perdamaian PBB disertai dengan kewajiban dan prinsip dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan perdamaian. Tugas dan prinsip pasukan penjaga perdamaian PBB berfungsi untuk menjaga perdamaian internasional dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil tindakan bersama untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian melalui cara-cara damai.

Salah satu misi penjaga perdamaian yang sedang berlangsung di Afrika adalah operasi Republik Afrika Tengah. MINUSCA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*) adalah misi pemeliharaan perdamaian yang menanggapi konflik internal di Republik Afrika Tengah. Operasi penjaga perdamaian diperlukan untuk menstabilkan situasi di Republik Afrika Tengah setelah konflik internal yang disebabkan oleh dua kelompok pemberontak besar, Seleka dan Anti-Balaka. Sesuai mandat PBB, salah satu prioritas MINUSCA adalah perlindungan masyarakat sipil di zona konflik¹⁶.

Sejak awal terjadinya krisis di Republik Afrika Tengah, Perserikatan Bangsa Bangsa, Sekretaris Jenderal dan juga aktor internasional dan regional lainnya, termasuk Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Tengah (ECCAS),

¹⁵ United Nations, "UN Standards of Conduct Overview," *Conduct in UN Field Missions*, 29 November 2016, <https://conduct.unmissions.org/standards-overview>.

¹⁶ United Nations, "Mandate of MINUSCA," *MINUSCA*, 22 April 2015, <https://minusca.unmissions.org/en/mandate>.

Uni Afrika (AU), Uni Eropa (UE) dan Prancis bekerja di dalamnya untuk menemukan solusi damai antara pemerintah dan pemberontak untuk konflik di antara mereka, menghentikan pembunuhan, melindungi warga sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, kekerasan di Republik Afrika Tengah menyebar dan Dewan Keamanan PBB kemudian mengerahkan operasi penjaga perdamaian yang disebut MINUSCA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*) sebagai pasukan penjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah karena kenyataannya kelompok pemberontak tersebut tidak peduli dengan hak asasi manusia¹⁷.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang terlibat dalam pengerahan pasukan perdamaian ke Afrika Tengah dan merupakan bagian dari operasi MINUSCA. Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB juga merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Berangkat dari tujuan nasional tersebut, jelas terlihat bahwa Indonesia tidak hanya fokus membawa perdamaian dan kemakmuran bagi negara, tetapi juga berkomitmen untuk membantu menciptakan tatanan dunia.

Dalam hubungan internasional, setiap negara, termasuk Indonesia, berusaha membuktikan eksistensinya melalui diplomasi dan peran yang berbeda dalam organisasi internasional. Keterlibatan tersebut merupakan indikator penting dari peran konkret Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan

¹⁷ Ibid.

internasional. Selain itu, keterlibatan di maksud merupakan sarana peningkatan profesionalisme individu, standardisasi peralatan utama yang digunakan, dan efektifitas organisasi yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan *United Nations Peace Keeping Operations* (UNPKO). Partisipasi Indonesia dalam UNPKO juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan industri pertahanan strategis nasional. Ini merupakan cara strategis yang berguna untuk mengevaluasi kinerja aparat keamanan Indonesia dan meningkatkan kualitasnya dengan melakukan studi banding langsung dengan negara lain di lapangan.

Pengiriman FPU Indonesia ke wilayah misi guna pemeliharaan perdamaian di Afrika Tengah baru dilakukan pada tahun 2019. Sedangkan misi lainnya yang lebih lama melibatkan Indonesia adalah misi perdamaian yang dilaksanakan di Darfur, Sudan, dengan nama UNAMID. Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen ini senantiasa diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam MPP PBB¹⁸. Namun demikian, keterlibatan dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB merupakan tanggung jawab bersama guna mewujudkan perdamaian dunia, dalam hal ini Indonesia mewujudkannya dengan mengirimkan pasukan FPU Indonesia sebagai perwakilan kontingen dalam misi perdamaian.

Formed Police Units atau yang disingkat sebagai FPU merupakan satuan unit kepolisian yang bergerak di bawah PBB. Berdasarkan Peraturan yang telah

¹⁸ “Indonesia Dan Misi Pemeliharaan Perdamaian Pbb | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” diakses 24 Maret 2023, https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb.

dibuat pada tahun 2016, bertujuan untuk memperjelas tujuan pembentukan FPU sebagai salah satu pasukan untuk menjalankan misi perdamaian yang dinaungi oleh PBB, FPU adalah sebuah unit kepolisian yang khusus, kohesif, dan bersenjata yang memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan dan keamanan pada segala operasi yang dilakukan oleh PBB, termasuk keamanan personel dan aset PBB; melaksanakan kontribusi dalam bentuk perlindungan kepada warga sipil; dan mendukung operasi kepolisian yang membutuhkan respon yang tanggap¹⁹.

Pasukan FPU dalam menjalankan misi dan tugasnya terdiri dari 140 anggota kepolisian yang telah melakukan berbagai seleksi dan pelatihan, serta berasal dari negara-negara yang tergabung di dalam PBB. Pasukan FPU pertama kali diterjunkan dalam misi perdamaian UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*) dan UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*) pada tahun 1999²⁰. Selanjutnya, pasukan FPU terus merambah dalam mengikuti berbagai misi perdamaian seperti UNAMID di Darfur, Sudan, UNMIL di Liberia, UNOCI di Cote d'Ivoire, MONUSCO di Republik Kongo, Misi Perdamaian PBB di Haiti, MINUSMA di Mali, MINUSCA di Republik Afrika Tengah.

Di Indonesia sendiri, pasukan FPU berada di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), lebih tepatnya berada di bawah Biro Misi Internasional (Romisinter) Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri²¹. Akan tetapi, FPU Indonesia tetap menjadi bagian yang berjalan untuk

¹⁹ United Nations Department of Peacekeeping Operations, "Formed Police Units Policy" (United Nations, 2016).

²⁰ United Nations, "Formed police units (FPUs) | United Nations Police," diakses 23 Maret 2023, <https://police.un.org/en/formed-police-units-fpus>.

²¹ Divhubinter Polri, "Biro Misi Internasional Polri," diakses 23 Maret 2023, <https://web.archive.org/web/20210120220121/https://biromisiinternasional.com/index.php>.

menjalankan misi perdamaian di bawah kendali PBB. Tugas pasukan FPU Indonesia tidak berbeda dengan tugas utama dari FPU yang sebelumnya telah disampaikan, antara lain melindungi personel dan aset PBB, menjaga dan mengamankan warga sipil di daerah misi, serta mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi yang membutuhkan respon tanggap²².

Satgas FPU Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sesuai mandat pada misi PBB dan FPU *core duties*. *Three core duties* atau tiga tugas utama FPU adalah melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum, serta mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi. Formed Police Unit Garuda Bhayangkara Indonesia memiliki kemampuan Penanggulangan Huru Hara, *Search and Rescue*, Penjinakan Bom, Investigasi, Intelijen, Kontra Teroris, Perlindungan VVIP, Penembak Jitu, Komunikasi Elektronik, Mekanik, Memasak dan Kedokteran, serta dipimpin oleh seorang perwira menengah.

Pengiriman pasukan FPU Indonesia pada misi perdamaian MINUSCA, merupakan salah satu bentuk kontribusi Indonesia untuk terjun menjalin hubungan internasional melalui PBB. Pasukan FPU Indonesia ini sendiri, berjalan sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019, yang merupakan pengalihan pemindahan pasukan untuk misi perdamaian dari wilayah konflik di Sudan Selatan ke Republik Afrika Tengah.

Dengan latar belakang tersebut, melihat adanya konflik di Republik Afrika Tengah yang tak kunjung membaik, juga dengan turut dimandatnya misi perdamaian MINUSCA dalam membantu meredam konflik yang terjadi di negara tersebut oleh DK PBB, merupakan hal yang patut untuk ditelaah dan dikaji lebih

²² Mei Amelia R, "Tentang FPU Indonesia dan Peranannya di Misi Perdamaian PBB," detiknews, diakses 23 Maret 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3591677/tentang-fpu-indonesia-dan-peranannya-di-misi-perdamaian-pbb>.

lanjut. Terutama berkaitan dengan adanya pengiriman pasukan FPU Indonesia sebagai perwakilan Indonesia dalam menangani perdamaian yang terjadi di Republik Afrika Tengah menjadi hal yang harus didalami untuk melihat peran kontribusi FPU Indonesia, dari sudut pandang kerja sama internasional serta berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurai konflik yang tengah terjadi di RAT melalui MINUSCA (Resolusi Konflik).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terkait konflik internal yang terjadi di Republik Afrika Tengah, serta bagaimana keikutsertaan PBB dalam melakukan penanganan, pengamanan, dan pencairan keadaan konflik agar tidak semakin meninggi, dengan membentuk misi perdamaian MINUSCA. Juga peran FPU Indonesia yang merupakan bagian dari PBB yang turut serta mengirimkan pasukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Peran FPU Indonesia dalam misi perdamaian MINUSCA di wilayah konflik Republik Afrika Tengah selama periode 2021-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk menjelaskan peran *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia yang berkontribusi secara langsung terkait misi perdamaian yang ada di wilayah konflik Afrika Tengah yang tergabung di dalam misi pemeliharaan perdamaian dalam merespons konflik internal di wilayah Republik Afrika Tengah atau lebih dikenal dengan

MINUSCA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*).

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini untuk memberikan penguraian dan penjelasan terkait peran dan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian yang terjadi di wilayah konflik Republik Afrika Tengah. Selain itu, menjelaskan mengapa konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah dapat menyita perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga membutuhkan pengiriman pasukan FPU ke wilayah konflik. Serta menjelaskan dampak apa yang ditimbulkan dari pengiriman pasukan FPU Indonesia ke Republik Afrika Tengah terkait misi perdamaian yang dimandati oleh PBB, dalam hal ini lebih dikenal sebagai misi perdamaian MINUSCA.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Penelitian secara Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca, masyarakat, dan juga perkembangan ilmu di bidang Hubungan Internasional terkait peran dan juga keterlibatan *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian di wilayah konflik Afrika Tengah yaitu misi perdamaian MINUSCA.

1.4.2 Kegunaan Penelitian secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin membahas terkait peran dan juga keterlibatan Indonesia terhadap misi perdamaian MINUSCA, FPU, dan juga konflik yang ada di Republik Afrika Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini yang berkaitan dengan Peran *Formed Police Unit* (FPU) Indonesia dalam Misi Perdamaian di Wilayah Konflik Afrika Tengah (MINUSCA), penulis memiliki susunan penulisan yang diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam membaca dan melihat isi penelitian yang diuraikan seperti di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain latar belakang terkait masalah yang diteliti, rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang penelitian berisikan pertanyaan penelitian pokok dan pertanyaan penelitian operasional, tujuan dari penelitian ini dilakukan yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, kegunaan penelitian yang dibagi menjadi kegunaan secara ilmiah dan kegunaan secara praktis, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan terkait teori dan juga konsep yang akan penulis terapkan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang masih

memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Juga membahas perbedaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan terkait kerangka pemikiran penulis terhadap proses penelitian secara konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang menjelaskan tentang metode penelitian. Penulis menjelaskan pendekatan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dari data yang telah dikumpulkan, lokasi dan jadwal penelitian, serta aspek yang penulis teliti, dimensi atau sudut pandang yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, juga parameter atau tolak ukur dalam menemukan kekosongan atau kekurangan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV PERANAN *FORMED POLICE UNIT* (FPU) INDONESIA

Pada bab ini penulis membahas, menjelaskan dan menambahkan segala informasi yang ditemukan oleh penulis terkait peranan pasukan FPU Indonesia di Republik Afrika Tengah. Dalam hal ini mencakup penjelasan terkait konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah, terlibatnya PBB dengan mengerahkan pasukan dalam misi perdamaian MINUSCA, serta peranan Pasukan FPU Indonesia dalam MINUSCA pada periode 2019 sampai dengan 2022 dengan menggunakan teori Kerja Sama Internasional dan Resolusi Konflik.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup sekaligus bab terakhir dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada skripsi ini merangkum hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Saran pada skripsi ini berisikan rekomendasi yang disarankan oleh penulis untuk kepentingan penelitian yang akan dilakukan kedepannya.

